



P E N E T A P A N

Nomor 132/Pdt.G/2021/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

Alm, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun , Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon;

Melawan

Alm, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun , Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang Rumah Bapak Kandung a.n Dasuki Alm, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 13 Januari 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 132/Pdt.G/2021/PA.Mkd, tanggal 13 Januari 2021;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan #0046# datang sendiri menghadap di persidangan sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 132/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Bahwa, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa karena alamat Termohon sudah tidak dikenal dan Pemohon menyatakan tidak tahu alamat baru Termohon, maka atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya karena akan mencari alamat Termohon terlebih dahulu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dalam setiap persidangan, oleh karena itu ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1991 jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama berkaitan dengan upaya damai telah terpenuhi. Namun demikian karena Termohon tidak pernah hadir dalam setiap persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebelum Termohon mengajukan jawaban maka pencabutan perkara tersebut tidak harus mendapat persetujuan dari Termohon ;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 132/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara maka Panitera Pengadilan Agama Mungkid diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 132/Pdt.G/2021/PA.Mkd dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.377.000,00(tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. dan AKHMAD NAJIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 132/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu MIFTAHUL HASANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

AKHMAD NAJIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

MIFTAHUL HASANAH, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	230.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	12.000,00
Jumlah	:	Rp	377.000,00

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 132/Pdt.G/2021/PA.Mkd